



PUTUSAN

NOMOR : 73/PID.SUS/2013/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HASNIYATI TADJUDDIN Alias YATI
Tempat lahir : Desa Masamba, Kab. Poso
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 01 September 1985 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Masamba, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : S M A

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

- Penangkapan tanggal 04 Pebruari 2013 ;
- Penyidik sejak tanggal 5 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ;

Halaman 1 dari 20 halaman
Putusan Nomor 73/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;

Terdakwa Didampingi Penasihat Hukum, ABDUL MANAN ABAS, SH. Advokad/Konsultan Hukum berkantor di Jl Umanasoli No. 349 Poso, Sulawesi Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.75/Pid.Sus/2013/PN.Pso tertanggal 17 April 2013.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso No. 75/Pid.Sus/2013/PN.Pso tanggal 31 Juli 2013 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso Nomor Reg.Perkara PDM-03/R.2.13/Euh.2/04/2013 tertanggal 09 April 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Februari Tahun 2013, bertempat di Jln. P. Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso lebih tepatnya di kamar B7 Hotel Alamanda Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Pada awalnya sekitar jam 18.30 WITA Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA tiba di Poso dari Makassar dan menumpang tinggal sementara dengan Terdakwa di kamar B8 Hotel Alamanda yang telah disewa oleh Terdakwa. Kemudian Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA bersama Terdakwa keluar dari Hotel Alamanda tersebut untuk mengambil sepeda motor milik Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA yang dititipkan kepada teman Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA di Kel. Sayo. Setelah mengambil sepeda motor, Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA dan Terdakwa pergi menuju kafe Tora-Tora di daerah sekitar pantai penghibur, sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit berada di dalam kafe tersebut, Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA keluar meninggalkan kafe Tora-Tora dan berpisah dengan Terdakwa. Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA setelah meninggalkan Terdakwa di kafe Tora-Tora kemudian menghubungi Saksi BARDIN (Tersangka/Terdakwa dalam

Halaman 3 dari 20 halaman
Putusan Nomor 73/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara lain) melalui telepon untuk minta bertemu dan menanyakan kepada Saksi BARDIN jika masih ada shabu-shabu yang dimiliki Saksi BARDIN, dalam pembicaraan lewat telepon Saksi BARDIN mengatakan **“ada saya punya dan kalau mau pake sama-sama asalkan sediakan tempat karena saya tidak punya tempat”**, kemudian Saksi Rafika Ince Azis Dahlan Als. Fika menjawab **“ada”**, dan setelah itu Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA pergi menemui dan menjemput Saksi BARDIN, karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar jam 18.30 WITA di Losmen Seiko Jln. P. Sumabawa Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Saksi BARDIN membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari Sdr. Safar yang belum ditemukan/ditangkap (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 04 Februari sekitar jam 21.00 WITA, pada saat Saksi BARDIN berada di rumah temannya yang sedang ada acara duka di Kel. Kasintuwu, tiba-tiba Saksi BARDIN ditelepon oleh Sdr. Safar dan mengatakan **“minta tolong agar shabu-shabu yang saya kasih agar dipake bersama-sama dengan Sdri. Rafika Ince Azis Dahlan Als. Fika karena saya sudah janji”**. Oleh karena itu SAKSI RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA bersama Saksi BARDIN pergi ke Hotel Alamanda kamar B8 dan secara bersama-sama mengonsumsi shabu-shabu di kamar tersebut.

- Pada sekitar jam 20.00 WITA Saksi ANDI MUH. RUM, Saksi ADHAN AR, dan Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI (Anggota Kepolisian Resort Poso) sudah bersiap melakukan pembelian terselubung shabu-shabu kepada Terdakwa melalui Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI (Undercover

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyer) berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy (Teknik Penyelidikan/Penyidikan Pembelian Terselubung) Nomor: SP/UB/01/II/2013/ Sat Res Narkoba yang dikeluarkan di Poso pada tanggal 01 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Henry Burhanuddin Kasat Res Narkoba selaku Penyidik. Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI mendatangi kost Sdri. Rina di belakang Gereja Eklesia untuk memesan shabu-shabu dari Sdri. Rina.

- Pada jam 21.30 WITA Sdri. Rina menelpon Terdakwa dengan maksud memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu Terdakwa masih berada di kafe Tora-Tora. Sedangkan sekitar jam 22.00 WITA, Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA yang sudah bersama Saksi BARDIN pergi ke Hotel Alamanda tepatnya di kamar B8 yang disewa oleh Terdakwa karena sebelum meninggalkan Terdakwa di kafe Tora-Tora Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA sudah terlebih dahulu meminjam kunci kamar B8 Hotel Alamanda kepada Terdakwa. Pada sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa pergi menyusul ke Hotel Alamanda di kamar B8 dimana di dalam kamar tersebut sudah ada Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA dan Saksi BARDIN yang sedang mengonsumsi shabu-shabu, tidak lama setelah Terdakwa datang, Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA pergi keluar dengan maksud membeli teh kotak, kemudian kembali lagi ke kamar B8 tersebut, dan saat itu kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi BARDIN ***“adakah pak Bardin punya yang bisa diopor? Soalnya ada teman yang mau ba ambe daripada saya jauh lagi saya mau pigi***

Halaman 5 dari 20 halaman
Putusan Nomor 73/PID.SUS/2013/PT.PALU



ambil akang” dan Saksi BARDIN menjawab *“ada, ini orang punya saya dikasih untuk saya pake dengan Sdri. Rafika Ince Azis Dahlan Als. Fika (sambil mengeluarkan dan memperlihatkan barang yang ditanyakan)”*. Barang yang diperlihatkan adalah 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang isinya shabu-shabu, kemudian Saksi BARDIN memberikannya dan Terdakwa mengambil dari tangan Saksi BARDIN 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi shabu-shabu. Kemudian Terdakwa di telepon oleh Sdri. Rina lagi yang menanyakan *“ada atau tidak”*, Kemudian Terdakwa menjawab *“ada, mau diantar kemana?”* dan Sdri. Rina menjawab minta diantar ke kostnya di belakang Gereja Eklesia. Kemudian Terdakwa keluar dari Hotel Alamanda dan mengantar shabu-shabu tersebut ke kost Sdri. Rina. Sesampainya di kost Sdri. Rina, Terdakwa bertemu dengan Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI. Setelah itu Terdakwa keluar bersama Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI dengan maksud mengambil uang di ATM unit BRI di Jln. P. Bali, sesampainya di ATM BRI Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tidak ada uang di rekening ATM Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI, kemudian Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI membawa Terdakwa ke kost Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI di Jln. P. Natuna dengan alasan mengambil uang, namun Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI menyampaikan kembali kepada Terdakwa bahwa tidak ada uang di kost, oleh karena itu, kemudian Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI meninggalkan Terdakwa sendiri di kostnya dengan alasan pergi ke ATM lagi untuk mengambil uang, namun pada saat itu ternyata Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya keluar untuk memberitahukan Saksi ANDI MUH. RUM dan Saksi ADHAN AR, bahwa Target Operasi (TO) sudah ada dimana tempat bisa dilakukan penangkapan dan Terdakwa memanggil Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama, kemudian Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI, Saksi ANDI MUH. RUM dan Saksi ADHAN AR mengatur siasat untuk merencanakan agar Terdakwa bisa ditangkap di Hotel Alamanda. Setelah itu Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI kembali menjemput Terdakwa di kost Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa uangnya sudah ditransfer ke ATM Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI, kemudian Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI bersama dengan Terdakwa ke ATM lagi untuk mengambil uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI dan Terdakwa pergi ke Hotel Alamanda sekitar jam 22.30 WITA. Setibanya di Hotel Alamanda Terdakwa menelpon Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA meminta kepada Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA untuk mengkonsumsi shabu-shabu di kamar B8 Hotel Alamanda yang memang sudah ditempati oleh Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA dan Saksi BARDIN. Oleh karena itu Saksi BARDIN mengatakan kepada Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA **“jangan, saya tidak mau terlalu banyak orang tau, bisa bahaya nanti”** dan dijawab oleh Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA **“ tidak apa-apa, anggota juga ini pak Bardin pede letting”** namun Saksi BARDIN tetap menolak dan Saksi BARDIN mengusulkan di kamar sebelah yakni kamar B7. Kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 20 halaman
Putusan Nomor 73/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI masuk ke kamar B7 dan di dalam kamar tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI **“mana uangnya?”** kemudian SAKSI RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA datang ke kamar B7, lalu Terdakwa bertanya lagi **“mana uangnya?”** kemudian Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI mengatakan **“ini Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)”**, dan Terdakwa mengatakan **“harus Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”** maka Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan saat itu juga Terdakwa kemudian memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI dan Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI melemparkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut ke atas kasur/ranjang sambil mengatakan **“untuk apa ini tidak ada alatnya”**, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang dilempar oleh Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI ke atas kasur/ranjang serta menyuruh Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA mengambil alat penghisap shabu-shabu (Bong) di kamar B8. Di kamar B8 Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi BARDIN dan meminjam alat penghisap shabu-shabu (bong) dari Saksi BARDIN. Setelah alat penghisap shabu-shabu (bong) tersebut diberikan oleh Saksi BARDIN kepada Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA, Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA kembali ke kamar B7



membawa alat penghisap (bong) tersebut dan menyerahkan alat penghisap (bong) tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menaruh alat penghisap (bong) tersebut di atas tempat tidur/kasur/ranjang, lalu Terdakwa mengambil lagi alat tersebut bersama 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan jaket dibawa keluar dari kamar B7 menuju ke kamar B8 dengan alasan untuk mengisi air alat penghisap shabu-shabu (bong) tersebut. Saat itu juga Saksi ABDUL WARIS selaku resepsionis Hotel Alamanda yang mendampingi Saksi ANDI MUH. RUM dan Saksi ADHAN AR melihat Terdakwa keluar dari kamar B7 dan sebelum Terdakwa masuk ke kamar B8, Saksi ANDI MUH. RUM dan Saksi ADHAN AR menangkap Terdakwa tepat di depan kamar B8, kemudian Saksi ANDI MUH. RUM dan Saksi ADHAN AR menyuruh Terdakwa kembali ke kamar B7, lalu Terdakwa menaruh jaket di atas meja dan Saksi ANDI MUH. RUM dan Saksi ADHAN AR memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian Saksi ANDI MUH. RUM dan Saksi ADHAN AR memeriksa jaket yang ditaruh oleh Terdakwa diatas meja dan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu terbungkus dengan plastik bening serta beberapa rangkaian alat penghisap shabu-shabu yaitu : 1 (satu) alat penghisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) pireks, 1 (satu) jarum, 1 (satu) batang pipet berwarna putih, 2 (dua) batang cottonbud (pembersih telinga), 1 (satu) pengganjal korek api gas, 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) gunting beserta 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe E63 warna hitam kuning, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 2600 warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N97

Halaman 9 dari 20 halaman
Putusan Nomor 73/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam. Setelah itu Saksi ANDI MUH. RUM, Saksi ADHAN AR dan Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI membawa Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA beserta Terdakwa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Poso.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palu Nomor Sampel: 058/N/P-3/II/2013, Bentuk Sampel: Serbuk kristal warna putih transparan disimpulkan sebagai Serbuk kristal putih transparan hasil pengujian laboratorium mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I yang ditandatangani Drs. Darman. APT.MPPM pada tanggal 27 Februari 2013 dan berdasarkan Laporan Analisis Balai POM jumlah sampel yang diterima dari pengirim yaitu Polres Poso dengan berat 0,0821 gram, untuk keperluan pengujian digunakan 0,0146 gram dan sisa sampel seberat 0,0675 gram dikembalikan ke Kepolisian Resort Poso.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa HASNIYATI TADJUDDIN Als. YATI pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :



- Pada awalnya sekitar jam 18.30 WITA Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA tiba di Poso dari Makassar dan menumpang tinggal sementara dengan Terdakwa di kamar B8 Hotel Alamanda yang telah disewa oleh Terdakwa. Kemudian Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA bersama Terdakwa keluar dari Hotel Alamanda tersebut untuk mengambil sepeda motor milik Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA yang ditiptkan kepada teman Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA di Kel. Sayo. Setelah mengambil sepeda motor, Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA dan Terdakwa pergi menuju kafe Tora-Tora di daerah sekitar pantai penghibur, sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit berada di dalam kafe tersebut, Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA keluar meninggalkan kafe Tora-Tora dan berpisah dengan Terdakwa. Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA setelah meninggalkan Terdakwa di kafe Tora-Tora kemudian menghubungi Saksi BARDIN (Tersangka/Terdakwa dalam Berkas Perkara lain) melalui telepon untuk minta bertemu dan menanyakan kepada Saksi BARDIN jika masih ada shabu-shabu yang dimiliki Saksi BARDIN, dalam pembicaraan lewat telepon Saksi BARDIN mengatakan **“ada saya punya dan kalau mau pake sama-sama asalkan sediakan tempat karena saya tidak punya tempat”**, kemudian Saksi Rafika Ince Azis Dahlan Als. Fika menjawab **“ada”**, dan setelah itu Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA pergi menemui dan menjemput Saksi BARDIN, karena sebelumnya pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar jam 18.30 WITA di Losmen Seiko Jln. P. Sumabawa Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Saksi

Halaman 11 dari 20 halaman
Putusan Nomor 73/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARDIN membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari Sdr. Safar yang belum ditemukan/ditangkap (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 04 Februari sekitar jam 21.00 WITA, pada saat Saksi BARDIN berada dirumah temannya yang sedang ada acara duka di Kel. Kasintuwu, tiba-tiba Saksi BARDIN ditelepon oleh Sdr. Safar dan mengatakan **“minta tolong agar shabu-shabu yang saya kasih agar dipake bersama-sama dengan Sdri. Rafika Ince Azis Dahlan Als. Fika karena saya sudah janji”**. Oleh karena itu SAKSI RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA bersama Saksi BARDIN pergi ke Hotel Alamanda kamar B8 dan secara bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu di kamar tersebut.

- Pada sekitar jam 20.00 WITA Saksi ANDI MUH. RUM, Saksi ADHAN AR, dan Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI (Anggota Kepolisian Resort Poso) sudah bersiap melakukan pembelian terselubung shabu-shabu kepada Terdakwa melalui Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI (Undercover Buyer) berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy (Tehnik Penyelidikan/ Penyidikan Pembelian Terselubung) Nomor: SP/UB/01/II/2013/ Sat Res Narkoba yang dikeluarkan di Poso pada tanggal 01 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Henry Burhanuddin Kasat Res Narkoba selaku Penyidik. Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI mendatangi kost Sdri. Rina di belakang Gereja Eklesia untuk memesan shabu-shabu dari Sdri. Rina.
- Pada jam 21.30 WITA Sdri. Rina menelpon Terdakwa dengan maksud memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu Terdakwa masih



berada di kafe Tora-Tora. Sedangkan sekitar jam 22.00 WITA, Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA yang sudah bersama Saksi BARDIN pergi ke Hotel Alamanda tepatnya di kamar B8 yang disewa oleh Terdakwa karena sebelum meninggalkan Terdakwa di kafe Tora-Tora Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA sudah terlebih dahulu meminjam kunci kamar B8 Hotel Alamanda kepada Terdakwa. Pada sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa pergi menyusul ke Hotel Alamanda di kamar B8 dimana di dalam kamar tersebut sudah ada Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA dan Saksi BARDIN yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu, tidak lama setelah Terdakwa datang, Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA pergi keluar dengan maksud membeli teh kotak, kemudian kembali lagi ke kamar B8 tersebut, dan saat itu kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi BARDIN ***“adakah pak Bardin punya yang bisa diopor? Soalnya ada teman yang mau ba ambe daripada saya jauh lagi saya mau pigi ambil akang”*** dan Saksi BARDIN menjawab ***“ada, ini orang punya saya dikasih untuk saya pake dengan Sdri. Rafika Ince Azis Dahlan Als. Fika (sambil mengeluarkan dan memperlihatkan barang yang ditanyakan)”***. Barang yang diperlihatkan adalah 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang isinya shabu-shabu, kemudian Saksi BARDIN memberikannya dan Terdakwa mengambil dari tangan Saksi BARDIN 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi shabu-shabu. Kemudian Terdakwa di telepon oleh Sdri. Rina lagi yang menanyakan ***“ada atau tidak”***, Kemudian Terdakwa menjawab ***“ada, mau diantar kemana?”*** dan Sdri. Rina menjawab minta diantar ke kostnya di

Halaman 13 dari 20 halaman
Putusan Nomor 73/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Gereja Eklesia. Kemudian Terdakwa keluar dari Hotel Alamanda dan mengantar shabu-shabu tersebut ke kost Sdri. Rina Sesampainya di kost Sdri. Rina, Terdakwa bertemu dengan Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI. Setelah itu Terdakwa keluar bersama Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI dengan maksud mengambil uang di ATM unit BRI di Jln. P. Bali, sesampainya di ATM BRI Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tidak ada uang di rekening ATM Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI, kemudian Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI membawa Terdakwa ke kost Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI di Jln. P. Natuna dengan alasan mengambil uang, namun Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI menyampaikan kembali kepada Terdakwa bahwa tidak ada uang di kost, oleh karena itu, kemudian Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI meninggalkan Terdakwa sendiri di kostnya dengan alasan pergi ke ATM lagi untuk mengambil uang, namun pada saat itu ternyata Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI sebenarnya keluar untuk memberitahukan Saksi ANDI MUH. RUM dan Saksi ADHAN AR, bahwa Target Operasi (TO) sudah ada dimana tempat bisa dilakukan penangkapan dan Terdakwa memanggil Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama, kemudian Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI, Saksi ANDI MUH. RUM dan Saksi ADHAN AR mengatur siasat untuk merencanakan agar Terdakwa bisa ditangkap di Hotel Alamanda. Setelah itu Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI kembali menjemput Terdakwa di kost Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa uangnya sudah ditransfer ke ATM Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI,



kemudian Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI bersama dengan Terdakwa ke ATM lagi untuk mengambil uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI dan Terdakwa pergi ke Hotel Alamanda sekitar jam 22.30 WITA. Setibanya di Hotel Alamanda Terdakwa menelpon Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA meminta kepada Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA untuk mengkonsumsi shabu-shabu di kamar B8 Hotel Alamanda yang memang sudah ditempati oleh Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA dan Saksi BARDIN. Oleh karena itu Saksi BARDIN mengatakan kepada Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA **“jangan, saya tidak mau terlalu banyak orang tau, bisa bahaya nanti”** dan dijawab oleh Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA **“ tidak apa-apa, anggota juga ini pak Bardin pe ade letting”** namun Saksi BARDIN tetap menolak dan Saksi BARDIN mengusulkan di kamar sebelah yakni kamar B7. Kemudian Terdakwa dan Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI masuk ke kamar B7 dan di dalam kamar tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI **“mana uangnya?”** kemudian SAKSI RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA datang ke kamar B7, lalu Terdakwa bertanya lagi **“mana uangnya?”** kemudian Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI mengatakan **“ini Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)”**, dan Terdakwa mengatakan **“harus Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”** maka Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI memberikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan saat itu juga Terdakwa kemudian memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 15 dari 20 halaman
Putusan Nomor 73/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tersebut kepada Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI dan Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI melemparkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut ke atas kasur/ranjang sambil mengatakan **“untuk apa ini tidak ada alatnya”**, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang dilempar oleh Saksi SYAHRUDDIN Als. ANDI ke atas kasur/ranjang serta menyuruh Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA mengambil alat penghisap shabu-shabu (Bong) di kamar B8. Di kamar B8 Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi BARDIN dan meminjam alat penghisap shabu-shabu (bong) dari Saksi BARDIN. Setelah alat penghisap shabu-shabu (bong) tersebut diberikan oleh Saksi BARDIN kepada Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA, Saksi RAFIKA INCE AZIS DAHLAN Als. FIKA kembali ke kamar B7 membawa alat penghisap (bong) tersebut dan menyerahkan alat penghisap (bong) tersebut kepada Terdakwa.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palu Nomor Sampel: 058/N/P-3/II/2013, Bentuk Sampel: Serbuk kristal warna putih transparan disimpulkan sebagai Serbuk kristal putih transparan hasil pengujian laboratorium mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I yang ditandatangani Drs. Darman. APT.MPPM pada tanggal 27 Februari 2013 dan berdasarkan Laporan Analisis Balai POM jumlah sampel yang diterima dari pengirim yaitu Polres Poso dengan berat 0,0821 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pengujian digunakan 0,0146 gram dan sisa sampel seberat 0,0675 gram dikembalikan ke Kepolisian Resort Poso.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-03/R.2.13/Euh.2/04/2013 tertanggal 26 Juni 2013, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HASNIYATI TADJUDDIN Als YATI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan alternative kesatu pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) sub. 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening.
 - 1 (satu) rangkaian alat penghisap shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah pireks.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 1 (satu) buah pipet warna putih.

Halaman 17 dari 20 halaman
Putusan Nomor 73/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah katembat.
- 1 (satu) buah batang penganjal korek api gas.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type E63 warna hitam kuning dengan nomor kartu 081244229324.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 2600 warna biru dongker dengan nomor kartu 085394255744.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type N 97 warna hitam dengan nomor kartu 082393001067.

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain an Terdakwa Bardin.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Juli 2013 No. 75/Pid.Sus/2013/ PN.Pso yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HASNIYATI TADJUDDIN Alias YATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dan denda **sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu yang terbungkus dengan plastic bening.
- 1 (satu) rangkaian alat penghisap shabu-shabu.
- 1 (satu) buah pireks.
- 1 (satu) buah jarum.
- 1 (satu) buah pipet warna putih.
- 2 (dua) buah katembat.
- 1 (satu) buah batang penganjal korek api gas.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type E63 warna hitam kuning dengan no kartu 081244229324.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 2600 warna biru dongker dengan no kartu 085394255744.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type N97 warna hitam dengan no kartu 082393001067.

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama

Terdakwa Bardin.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Nomor 73/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 01 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding No. 75/Akta.Pid.Sus./2013/PN.Pso dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2013 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 75/Pid.Sus/ 2013/PN.Pso ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hingga berkas perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Akta Tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 23 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 13 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada tanggal 31 Juli 2013, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 01 Agustus 2013, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun memori Banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan Banding, Namun Pemanding dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori Banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketiadaan memori Banding tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso No. 75/Pid.Sus/2013/PN.Pso tanggal 31 Juli 2013 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 21 dari 20 halaman
Putusan Nomor 73/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika, pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
Tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang
bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 31 Juli 2013
Nomor : 75/Pid.Sus/2013/PN.Pso yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa, tanggal 24
September 2013** oleh kami **SUCIPTO, SH.** selaku Ketua Majelis, **SANTUN
SIMAMORA, SH.MH.** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari Kamis, tanggal
26 September 2013** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO
POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat
Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD.

SANTUN SIMAMORA, SH.MH.

TTD.

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

KETUA MAJELIS

TTD.

SUCIPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH.

NIP. 19630103 199303 2 001

Halaman 23 dari 20 halaman
Putusan Nomor 73/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id